



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Pemilihan Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan calon adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sampai dengan penetapan calon terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
17. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu untuk memilih Kepala Desa dalam Musyawarah Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang berhenti sebelum akhir masa jabatan dengan masa jabatan yang tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
18. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal calon adalah penduduk setempat yang telah mendaftar pada Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mengikuti proses penjurian dan penyaringan dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Penjaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk Desa setempat.
22. Penyaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan melakukan penelitian terhadap berkas administrasi syarat calon.
23. Ujian Bakal Calon adalah ujian pada tahap penyaringan bakal calon yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten secara lisan dan tertulis untuk mendapatkan calon Kepala Desa yang memiliki, mengetahui wawasan, visi, misi dan pengetahuan kepemimpinan yang memadai untuk memimpin masyarakat dan Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

25. Pemungutan suara adalah pelaksanaan pemberian suara pemilih kepada calon yang dikehendaki dalam pemilihan calon Kepala Desa.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. TPS gabungan Dusun adalah tempat pemungutan suara bagi pemilih yang berasal dari beberapa penduduk Dusun yang bergabung dalam 1 (satu) TPS.
28. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa dan terdaftar dalam DPT.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
30. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
31. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
32. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
33. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II TAHAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Tahapan pemilihan terdiri dari kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan calon.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati;
 - d. penyusunan jadwal proses pelaksanaan pemilihan;
 - e. penyusunan tata tertib pemilihan; dan
 - f. penyusunan dan pengajuan rencana biaya pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. penjaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon;
 - b. penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi penelitian, verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi syarat calon;
 - c. penetapan dan pengumuman calon;
 - d. pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;

- e. pelaksanaan kampanye calon; dan
 - f. masa tenang.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara; dan
 - b. pengumuman penetapan calon terpilih secara lisan.
- (5) Tahapan penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada BPD;
 - b. laporan BPD kepada Bupati;
 - c. pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 3

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pemilihan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan personil pengawasan dan pengamanan pemilihan, serta PNS yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan secara tertulis kepada BPD dan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat administrasi bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri pada periode berikutnya.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk keputusan, paling lama 30 hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Jumlah Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kabupaten, meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. melaksanakan ujian bakal calon;
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pada tingkat Kabupaten;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan oleh BPD dalam bentuk keputusan, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan mengenai berakhirnya

- masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Masyarakat Desa dan tokoh masyarakat Desa.
 - (3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
 - (4) Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
 - (5) Dalam hal pemilihan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengangkat Ketua dan petugas TPS dalam bentuk surat keputusan.
 - (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Ketua dan Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapannya.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu menandatangani fakta integritas.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Desa memiliki hubungan darah dengan calon maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dan mengganti keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 10

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Desa, meliputi:
 - a. mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan Nomor Urut Calon;
 - i. menetapkan tempat, jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan bakal calon dan calon terpilih;
 - o. mengangkat dan menetapkan Ketua dan petugas TPS;
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - q. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggungjawab.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada BPD.

BAB IV SYARAT CALON

Pasal 11

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas narkoba;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa; dan
- n. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa aktif.

Pasal 12

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus pula mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus pula mendapatkan izin cuti dari yang berwenang sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Apabila Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi calon dalam pemilihan, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dari PNS.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal anggota BPD dan Perangkat Desa mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai anggota BPD atau Perangkat Desa jika terpilih dalam pemilihan.

BAB V

PROSES PENCALONAN

Bagian Kesatu

Penjaringan Bakal Calon

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal calon

Pasal 14

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan berakhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran dilaksanakan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan.
- (3) Pengumuman dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi batas waktu pendaftaran dan persyaratan calon yang ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (4) Pengumuman dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ditempat-tempat umum dengan menjelaskan batas waktu pendaftaran dan syarat calon.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Apabila waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan bakal calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

- (4) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap 1 (satu) orang maka pelaksanaan pemilihan ditunda dan dikelompokkan pada gelombang berikutnya.
- (5) Penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (6) Apabila penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melewati akhir masa jabatan Kepala Desa, maka jabatan Kepala Desa dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa dari PNS.

Paragraf 2

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 16

- (1) Mengajukan surat permohonan pendaftaran bakal calon kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap atau tidak sempurna pada saat pendaftaran, maka pemohon pendaftaran bakal calon diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi dan/atau menyempurnakannya.

Pasal 17

- (1) Setiap pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan dengan memperlihatkan surat kuasa.

Bagian Kedua

Penyaringan Bakal Calon

Paragraf 1

Penelitian Syarat Calon

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan calon meliputi verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang terkait dengan mendapatkan surat keterangan dari instansi bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan calon kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan dan memperpanjang waktu pendaftaran dalam penjaringan ulang paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk bagi bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan sampai pada gelombang berikutnya.

Paragraf 2
Ujian Bakal Calon

Pasal 20

- (1) Ujian bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. ujian tertulis; dan
 - b. ujian lisan.
- (3) Hasil dari ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam suatu daftar nilai berdasarkan ranking nilai kumulatif yang diperoleh masing-masing bakal calon dengan ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Hasil ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan tersegel paling lama 7 (tujuh) hari setelah ujian bakal calon dilaksanakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Nomor Urut Calon

Paragraf 1
Penetapan Calon

Pasal 21

- (1) Bakal calon ditetapkan menjadi calon oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam bentuk keputusan.
- (2) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengundurkan diri sebagai calon.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat baik lisan maupun tertulis pada ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 22

- (1) Dalam hal 2 (dua) calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) salah satunya meninggal dunia sebelum pencoblosan maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa menunda pelaksanaan proses pemilihan dengan membuat berita acara dan melaporkan kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal penundaan pelaksanaan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan dan dimasukkan pada gelombang berikutnya.

Paragraf 2
Nomor Urut Calon

Pasal 23

- (1) Nomor urut calon ditentukan paling lama 2 (dua) hari sebelum kampanye dilaksanakan.
- (2) Penentuan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pencabutan nomor (sistem undi) yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Tata cara pelaksanaan pencabutan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara terbuka dan tidak memihak.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pencabutan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Nomor urut calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan disosialisasikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan masing-masing calon.

BAB VI
HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 25

- (1) Yang mempunyai hak untuk memilih adalah:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c. pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu dokumen yang berbeda menerangkan usia dan/atau tanggal lahir Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka yang diikuti adalah dokumen yang terbit terdahulu dan diterbitkan oleh instansi resmi.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mendaftarkan pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengelompokkan pemilih berdasarkan Dusun tempat tinggal pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai data penduduk di Desa.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan pada:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai pada waktu pelaksanaan pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain;
 - e. belum terdaftar sebagai penduduk pada Desa yang bersangkutan; dan
 - f. Dusun tempat tinggal pemilih.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun nama pemilih secara alfabetis pada masing-masing Dusun dan menetapkannya sebagai DPS.
- (6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan paling lama 3 (tiga) hari dengan ditempelkan pada tempat-tempat yang terbuka agar dapat dilihat dan dibaca oleh pemilih atau masyarakat di setiap Dusun yang bersangkutan.
- (7) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemilih atau masyarakat umum dapat mengusulkan atau menginformasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa agar dilakukan perbaikan pada DPS dalam hal:
 - a. kesalahan penulisan nama atau identitas pemilih lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa yang bersangkutan;
 - d. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
 - f. pemilih yang terdaftar pada suatu Dusun bukan penduduk dusun yang bersangkutan.
- (8) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan DPS sebagaimana mestinya.

Pasal 27

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara langsung atau melalui Kepala Dusun/pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pendaftaran pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak waktu pengumuman DPS

- berakhir.
- (4) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
 - (5) Daftar pemilihan tambahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menempelkan nama-nama pemilih pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat pada setiap Dusun.
 - (6) Waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran pemilih tambahan.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8) dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan menempelkan nama-nama pemilih pada tempat-tempat yang strategis pada setiap Dusun untuk diketahui oleh masyarakat pada Dusun yang bersangkutan.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya DPT.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa membubuhkan catatan pada kolom keterangan dalam DPT dengan tulisan "meninggal dunia".

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan surat panggilan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan tanda terima paling lama 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum menerima surat panggilan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lama 2 (dua) jam sebelum pemilihan calon dilaksanakan.
- (3) Apabila surat panggilan hilang, maka Pemilih dapat meminta penggantian dengan mengisi blanko yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tidak mendapatkan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih yang bersangkutan dapat mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang masih berlaku.

BAB VII KAMPANYE

Bagian Kesatu Pelaksanaan Kampanye

Pasal 30

- (1) Kampanye dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka dan bertanggungjawab serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Setiap calon wajib menyampaikan tim kampanye kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada hari pertama diselenggarakan secara terpadu oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mendengarkan visi dan misi masing-masing calon.
- (5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi calon.
- (7) Tata cara pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam tata tertib kampanye.

Pasal 31

- (1) Setiap calon dapat melakukan kampanye dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan cara:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap calon wajib memperhatikan dan menjaga etika dan estetika dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan waktu dan tempat kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara adil dan merata oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan mempertimbangkan usul dan saran para calon.

Bagian Kedua Larangan Kampanye

Pasal 32

- (1) Setiap calon dan pelaksana kampanye, dilarang melakukan sikap, tindakan dan ucapan, sebagai berikut:
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon dan pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. anggota BPD.

BAB VIII MASA TENANG

Pasal 33

- (1) Masa tenang diberlakukan paling lama 3 (tiga) hari dimulai setelah berakhirnya waktu kampanye sampai dimulainya hari pemungutan suara.
- (2) Setiap calon atau tim kampanye calon dilarang melakukan aktifitas kampanye atau kegiatan dalam bentuk apapun dengan maksud mempengaruhi atau mengarahkan pemilih pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Pemungutan Suara

Paragraf 1 Waktu, Tempat dan Peralatan Pemungutan Suara

Pasal 34

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di TPS yang ditentukan dan dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibuat pada setiap Dusun untuk penduduk Dusun yang bersangkutan atau 1 (satu) TPS gabungan Dusun atau lebih dari 1 (satu) TPS gabungan Dusun bagi pemilih dari beberapa Dusun dengan menempatkannya pada lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih dari Dusun yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Peralatan pemungutan suara dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berada ditempat pemilihan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, setiap calon berhak berada ditempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal calon tidak hadir dalam pemilihan, digantikan dengan menempelkan foto dan nomor urut calon pada kursi yang dipersiapkan untuk calon.

Pasal 37

- (1) Setiap calon dapat menugaskan saksi dengan surat mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara.
- (2) Surat mandat saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan pertanyaan, keberatan dan penolakan dalam memberikan persetujuan untuk mewakili kepentingan calon berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah memantau jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara.

Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan kegiatan:
 - a. mengundang saksi dan mempersilahkan saksi menempati tempat yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. membuka dan pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - d. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara; dan
 - e. menunjukkan kotak suara sebagai tempat penyimpanan hasil coblosan.
- (2) Kotak suara yang telah terbuka dan dikeluarkan isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kembali ditutup, dikunci dan disegel dengan kertas yang telah dibubuhi cap stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan kosong setelah meyakinkan kepada calon/saksi, pemilih, BPD dan pengawas.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua

TPS atau yang mewakili bersama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

- (4) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua TPS atau yang mewakili.

Pasal 39

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir dengan menyebutkan Dusun pemilih.
- (2) Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan suara melalui surat suara dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoblos nama, foto atau ruang dalam kotak calon yang terdapat dalam surat suara.
- (5) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meminta pergantian surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Pergantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya 1 (satu) kali.
- (7) Surat suara yang telah tercoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) Pemilih memasukkannya kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 40

- (1) Setiap Pemilih tidak dapat diwakili atau dibantu untuk mencoblos surat suara dengan alasan apapun, kecuali cacat fisik karena atas permintaannya sendiri.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pemilih sakit atau sedang menjalani hukuman penjara yang membuatnya tidak dapat mendatangi TPS dapat memberikan suara pada TPS khusus berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan seluruh saksi atau calon.

Paragraf 3

Quorum Pemungutan Suara

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dinyatakan quorum apabila dihadiri Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah DPT yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, maka waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.

- (3) Apabila perpanjangan waktu telah dilakukan dan quorum belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa tetap melanjutkan penghitungan suara dan hasilnya dinyatakan sah serta dimuat dalam berita acara pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua
Penghitungan Surat Suara dan
Pengumuman Calon Terpilih

Pasal 42

- (1) Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada saat berakhirnya waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) atau Pasal 41 ayat (2).
- (2) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan TPS gabungan Dusun, penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tersendiri dan terpisah dengan masing-masing Dusun.
- (3) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
- a. panitia Pemilihan Tingkat Desa memeriksa keadaan kotak suara serta membuka kotak suara dan memulai penghitungan surat suara;
 - b. setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diperlihatkan kepada saksi dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi surat suara dan suara yang diberikan kepada calon;
 - c. menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat suara dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir; dan
 - d. surat suara yang telah dihitung dimasukkan kedalam kotak suara.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menghitung secara umum:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (5) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus selesai di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara dengan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

Pasal 43

- (1) Surat suara dianggap sah, apabila:
- a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua TPS atau yang mewakili masing-masing;
 - c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan;

- d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - g. surat suara tidak rusak dan/atau tidak berubah bentuk; dan
 - h. menggunakan alat pencoblos yang disiapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya coblosan dalam surat suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkewajiban memberikan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dengan saksi-saksi calon.
 - (3) Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemilihan calon.

Pasal 44

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi atau calon.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk:
 - a. sebanyak 1 (satu) eksemplar diberikan kepada masing-masing saksi atau calon yang hadir;
 - b. sebanyak 1 (satu) eksemplar disimpan dalam kotak suara bersama dengan surat suara, dokumen administrasi dan peralatan pemungutan suara lainnya; dan
 - c. sebanyak 1 (satu) eksemplar ditempelkan pada tempat umum.
- (3) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB X

PENETAPAN, PELAPORAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada dusun yang sama dengan 1 (satu) TPS atau lebih dari 1 (satu) TPS maka calon terpilih adalah calon yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama maka calon terpilih adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian bakal calon.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pengesahan

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan calon terpilih kepada BPD dengan tembusan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD melaporkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih menjadi Kepala Desa, kepada Bupati.

Pasal 47

- (1) Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

BAB XI
PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN,
DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 48

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji, dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan di hadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Proses serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimuat dalam berita acara yang ditandatangani yang bersangkutan dan Ketua BPD serta Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Kepala Desa yang telah dilantik dan diambil sumpah/janjinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Apabila pelaksanaan pelantikan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikut atau sehari sebelum hari libur.
- (2) Pelantikan dapat dilaksanakan secara serentak pada 1 (satu) tempat atau dapat dilaksanakan dihadapan masyarakat pada Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 50

- (1) Masa jabatan kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa pergantian antarwaktu yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 51

- (1) Apabila seorang Kepala Desa bermaksud mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa pada periode berikutnya pada Desa yang bersangkutan maka Kepala Desa yang bersangkutan diberi cuti sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan melepaskan seluruh tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

BAB XII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 52

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atas laporan atau pemberitahuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, dilakukan berdasarkan atas usul BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai berakhir sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Apabila terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil pemilihan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 54

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa dilakukan oleh Bupati dalam bentuk keputusan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. Kepala Desa telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Tugas dan kewajiban Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya sebelum adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan.

BAB XIII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 56

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari PNS.
- (3) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB XIV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 57

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam bentuk keputusan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur anggota BPD, unsur Perangkat Desa dan unsur tokoh masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, seorang Bendahara merangkap Anggota dan beberapa orang anggota.
- (5) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kecuali yang tidak bersesuaian dengan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu bertanggungjawab kepada BPD.
- (8) Dalam hal terdapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu berhalangan tetap atau menjadi calon maka kedudukan kepanitiaannya digantikan orang lain dan ditetapkan dengan keputusan BPD.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa dan proses pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim dan/atau mendelegasikannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tugas dan kewenangan Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pemilihan kepada Bupati;
 - e. berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - f. melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam menyelesaikan permasalahan kepanitiaan dan/atau pelaksanaan pemilihan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan serta tugas dan kewenangan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PERSELISIHAN, PENGADUAN, PENYELESAIAN MASALAH DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Perselisihan, Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, Bupati menyelesaikan perselisihan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim khusus yang anggotanya dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait dan/atau pihak ketiga.
- (3) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan atau pengesahan calon terpilih maka pelantikan calon terpilih tetap dilaksanakan.

Pasal 60

- (1) Pengaduan atas suatu keberatan hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. calon dan/atau Tim kampanye dan/atau saksi calon; dan
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada BPD atau Bupati.
- (3) Pengaduan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas materi permasalahan yang menjadi alasan keberatan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari pada setiap akhir pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi rangkaian pelaksanaan kegiatan pada tahapan berikutnya.

Pasal 61

- (1) Dalam hal pengaduan ditujukan kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), maka paling lama 2 (dua) hari BPD membahas permasalahan dalam rapat BPD dengan menghadirkan Tim Pengawas Pemilihan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan pengadu, serta pihak-pihak yang dipandang perlu.
- (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengambilan keputusan BPD dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengaduan.
- (3) Hasil keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menolak pengaduan dengan alasan pengaduan tidak jelas, tidak terbukti, tidak relevan atau telah lewat waktu (daluarsa);
 - b. menerima pengaduan seluruhnya; dan/atau
 - c. menerima sebagian dan menolak sebagian maksud pengaduan.

- (4) Pihak pengadu dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengambilan keputusan BPD.
- (5) Dalam hal keberatan ditujukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Bupati wajib menyelesaikan permasalahan dalam waktu paling lama 30 hari.
- (6) Penanganan masalah terhadap suatu pengaduan, sejauh mungkin diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (7) Keputusan Bupati bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 62

- (1) Sanksi dalam pelaksanaan pemilihan dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pemberhentian/pemecatan;
 - d. penundaan; dan
 - e. pembatalan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada:
 - a. panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. bakal calon;
 - c. calon; dan
 - d. calon terpilih.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 63

- (1) Setiap Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat dikenakan sanksi teguran apabila melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 57 ayat (6).
- (2) Apabila sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diberikan peringatan tertulis.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat dikenakan sanksi pemecatan sebagai Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diberhentikan dengan hormat sebagai Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu apabila keberadaannya bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 57 ayat (6).

Pasal 64

- (1) Setiap calon dapat dikenakan sanksi teguran atau langsung peringatan apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Apabila teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka calon yang bersangkutan dapat dibatalkan pencalonannya.
- (3) Setiap calon dapat langsung dibatalkan pencalonannya apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti merugikan masyarakat, Desa atau Daerah, bangsa dan Negara.
- (4) Apabila akibat perbuatan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berindikasi pidana maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah berkoordinasi dengan BPD melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Pasal 65

- (1) Pemungutan suara yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan apabila Panitia Pemilihan Tingkat Desa sengaja tidak menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 sebagaimana mestinya dengan maksud terbukti berkehendak untuk menguntungkan atau merugikan calon tertentu.
- (2) Hasil perhitungan suara dapat dibatalkan apabila terbukti sengaja menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 tidak sebagaimana mestinya dengan maksud menguntungkan atau merugikan calon tertentu.
- (3) Apabila akibat perbuatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) berindikasi pidana maka permasalahannya diserahkan kepada yang berwenang.
- (4) Suatu tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditunda pelaksanaannya apabila terdapat kegiatan yang belum terselesaikan masalahnya dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahap berikutnya.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 67

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dimohonkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia Pemilihan Tingkat Desa terbentuk untuk membiayai pelaksanaan pemilihan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi biaya kegiatan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dalam hal pemilihan kepala Desa antarwaktu dimohonkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa dalam waktu paling lama waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terbentuk.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 69

- (1) Untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan pemilihan/pemilihan antarwaktu, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat menerima bantuan pihak lain secara tidak mengikat.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tidak diperkenankan meminta sumbangan dari calon, kecuali atas kesepakatan para calon untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (3) Pelaksanaan pemilihan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14 Juli 2015


BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 1

NO.REG 1 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

I. Umum

Pengaturan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan pedoman bagi Desa dalam memilih seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Bersama BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan Daerah Kabupaten Bone.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan Desa sehingga nantinya akan diangkat seorang Kepala Desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang selama ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone menjadi tidak relevan lagi untuk diberlakukan, karena telah dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone yang baru untuk mengatur Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan dinamika perkembangan pemerintahan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan serentak adalah pemilihan yang dapat dilaksanakan pada hari yang bersamaan pada

seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten Bone dengan memperhatikan sarana dan prasarana, ketersediaan personil pengamanan, pengawasan, kemampuan keuangan Daerah dan penanganan permasalahan pemilihan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bergelombang adalah pelaksanaan pemilihan yang tidak sekaligus seluruh Desa dalam kabupaten, melainkan dilaksanakan 2 (dua) atau 3 (tiga) kali secara bersamaan berdasarkan pengelompokan bagi Desa yang akan berakhir masa jabatannya.

Yang dimaksud dengan interval waktu adalah jarak waktu antara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada gelombang pertama dengan gelombang lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat menunjang suksesnya pelaksanaan pemilihan. Dalam hal ini, apabila faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, maka pemilihan dapat dilaksanakan dengan selisih waktu yang tidak terlalu lama.

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengelompokan waktu adalah mengelompokkan Desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan untuk disatukan waktunya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Dalam hal ini, Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya 1 (satu) tahun dari waktu yang ditentukan maka diangkat Penjabat Kepala Desa untuk menunggu pelaksanaan pemilihan. Sebaliknya, bagi Kepala Desa yang akhir masa jabatannya melewati 6 (enam) bulan dari waktu pemilihan yang ditentukan, maka waktu pemilihannya dimajukan lebih cepat 1 (satu) tahun dari yang seharusnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan asas langsung adalah pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya

menurut hati nuraninya tanpa perantar ada tanpa tingkatan.

Yang dimaksud dengan asas umum adalah pada dasarnya semua penduduk Desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk Desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut.

Yang dimaksud dengan asas bebas adalah pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun.

Yang dimaksud dengan asas rahasia adalah pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.

Yang dimaksud dengan jujur adalah jujur atau tidak menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan adil adalah tidak memihak dan memperlakukan sama pada semua calon atau pihak-pihak lain dalam pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “syarat administrasi” adalah syarat administrasi yang harus dipersiapkan oleh Kepala Desa aktif untuk mencalonkan diri pada periode selanjutnya. Syarat ini tidak berlaku bagi Kepala Desa yang tidak lagi menjadi Kepala Desa aktif atau yang sudah diberhentikan.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Masyarakat Desa”, antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat Desa adalah tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan usahawan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketua yang dimaksud adalah Ketua TPS yang dapat dipilih dari anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa jika jumlah anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa cukup untuk itu. Akan tetapi dalam hal anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak mencukupi jumlah TPS, maka Ketua TPS dapat diambil dari luar anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua TPS.

Yang dimaksud dengan Petugas TPS adalah petugas TPS yang diangkat untuk membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan merupakan bahagian dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fakta integritas adalah pernyataan komitmen secara tertulis untuk melaksanakan tugas kepanitiaan sebagaimana mestinya sehingga pemilihan terlaksana sebagaimana diharapkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hubungan darah dekat adalah hubungan darah langsung/garis keturunan anak/orang tua, suami atau istri dan saudara kandung dengan bakal calon.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan surat izin tertulis adalah surat izin tertulis dari Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian, bagi PNS.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan surat izin cuti adalah:
a. surat izin cuti dari Bupati, bagi Kepala Desa dan BPD; dan
b. surat izin cuti dari Kepala Desa, bagi Perangkat Desa.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tim kampanye adalah tim pendukung calon yang ditetapkan dengan tanda tangan calon.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tempat kampanye adalah tempat kampanye yang pelaksanaannya dapat dilakukan dirumah, dipekarangan atau tempat-tempat lain yang bukan tempat ibadah, pendidikan dan yang telah ditetapkan atau dipergunakan sebagai fasilitas umum Desa.

Yang dimaksud dengan diatur secara adil dan merata adalah semua calon diberi kesempatan yang sama dan diatur agar tidak bersamaan pada tempat berdekatan yang berpotensi melahirkan gesekan antar pendukung.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dipercaya oleh calon baik penduduk Desa ataupun yang berasal dari luar Desa yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan cacat fisik adalah ketidak sempurnaan organ tubuh sehingga tidak dapat mencoblos, diantaranya buta dan puntun tangan dan cacat lain yang tidak memungkinkan mencoblos.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jumlah DPT adalah keseluruhan DPT dalam 1 (satu) Desa tanpa memperhitungkan DPT pada setiap Dusun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud menghitung secara umum adalah menghitung secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan Dusun.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melaporkan adalah melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan suara dengan melampirkan seluruh dokumen dan peralatan yang dipergunakan dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan BPD melaporkan adalah menyampaikan berkas laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Bupati melalui camat sebagai lampiran surat permohonan BPD kepada Bupati untuk pengesahan dan pengangkatan calon terpilih menjadi Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah instansi atau lembaga dan/atau orang yang memiliki spesialisasi keilmuan atau pengetahuan khusus untuk menangani permasalahan pemilihan Kepala Desa.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengaduan ditujukan kepada Bupati adalah pengaduan kepada Pemerintah Daerah yang penanganannya dapat ditangani langsung oleh Bupati melalui Tim Pengawas pemilihan, atau melalui rapat kerja DPRD yang hasilnya menjadi dasar bagi Bupati untuk mengambil keputusan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ditujukan kepada Bupati adalah pengaduan yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan menjelaskan materi sebagai alasan keberatan. Keberatan tersebut harus diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setiap akhir tahapan kegiatan dan setelahnya dinyatakan daluarsa.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Yang dimaksud pihak-pihak yang dipandang perlu adalah dapat berasal dari unsur pemerintah kecamatan, ahli hukum/pemerintahan Desa, tokoh masyarakat, dan lain-lain yang memiliki kompetensi menyelesaikan masalah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Bupati wajib menyelesaikan masalah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari adalah permasalahan ditangani oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah melalui Tim Pengawas Pemilihan, atau melalui rapat kerja DPRD yang hasilnya menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Bupati.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan keputusan bersifat final adalah keputusan terakhir yang sekaligus mengakhiri seluruh upaya untuk mempersoalkan pada persoalan yang sama.

Yang dimaksud dengan keputusan bersifat mengikat adalah keputusan tersebut berlaku dan harus ditaati terhadap dan oleh siapa saja.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya yang dimohonkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Bupati adalah biaya pelaksanaan pemilihan yang telah dianggarkan dalam APBD berupa belanja Barang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1